



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN WANAREJA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Wanareja** di Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.


Memperhatikan : Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 02 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan **Wanareja** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Mengangkat yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) dengan Jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 04 Juni 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,



MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270 / 40 / VI / KPU / 2008
TANGGAL : 04 JUNI 2008

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN WANAREJA
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
1	ANDI HERMAWAN, A. Md.	CILACAP, 25 - 04 - 1970	ANGGOTA PPS DS. MADURA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D - III
2	DARMONO, S. Pd.	SRAGEN, 16 - 09 - 1962	" - "		SARJANA
3	D A Y A T	CILACAP, 12 - 12 - 1960	" - "		SLTA
4	YASMUDI AGUN PRIYATNO	CILACAP, 11 - 03 - 1968	ANGGOTA PPS DS. LIMBANGAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D - II
5	ARJANA	SLEMAN, 08 - 03 - 1958	" - "		D - II
6	MUKHOJIN	CILACAP, 08 - 07 - 1962	" - "		SLTA
7	OYO, A. Ma. Pd.	CILACAP, 25 - 08 - 1951	ANGGOTA PPS DS. MADUSARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D - II
8	RATIM HIDAYAT	CILACAP, 03 - 02 - 1975	" - "		SLTA
9	C. HERY HIMAWAN	CILACAP, 04 - 06 - 1965	" - "		SLTP
10	Drs. SUGIYONO, MM. Pd.	PURBALINGGA 12 - 12 - 1959	ANGGOTA PPS DS. ADIMULYA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	PASCA SARJANA
11	SUBANA	CILACAP, 04 - 08 - 1949	" - "		D- II (PGSLP)
12	SITI NASIAH	CILACAP, 31 - 03 - 1966	" - "		SLTA
13	YAKUP HENDRIYANTO, S. Pd.	CILACAP, 15 - 04 - 1968	ANGGOTA PPS DS. SIDAMULYA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
14	SUTARYO	CILACAP, 27 - 04 - 1965	" - "		D - III
15	SUGENG SUWARTO	CILACAP, 07 - 05 - 1945	" - "		SLTP

16. SUPARDI, S. Pd.

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
16	SUPARDI, S. Pd.	BOYOLALI, 13 - 12 - 1961	ANGGOTA PPS DS. WANAREJA	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
17	SUNARYO	BANYUMAS, 01 - 08 - 1956	" - "		SLTA
18	SUPARMANTO	CILACAP, 08 - 01 - 1973	" - "		SLTA
19	DAHLAN	TASIKMALAYA, 02 - 01 - 1972	ANGGOTA PPS DS. JAMBU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D - II
20	HEDI SUSANTO	CILACAP, 01 - 06 - 1962	" - "		SLTP
21	HENDRA TURMONO	CILACAP, 08 - 05 - 1972	" - "		SLTP
22	Drs. HADI RIYANTO	PONOROGO 01 - 08 - 1968	ANGGOTA PPS DS. MALABAR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
23	PAINO	BANTUL, 15 - 04 - 1958	" - "		SLTP
24	SUTIMAN	CILACAP, 22 - 11 - 1959	" - "		SLTA
25	CAHYADI	CILACAP, 13 - 02 - 1979	ANGGOTA PPS DS. TAMBAKSARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
26	DARYO	CILACAP, 19 - 01 - 1961	" - "		SLTP
27	ROSIDIN	CILACAP, 10 - 08 - 1954	" - "		D - II
28	WARKUM, SS, A.Ma. Pd.	CILACAP, 05 - 09 - 1959	ANGGOTA PPS DS. MAJINGKLAK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D - II
29	MARDI SUGIYANTO	CILACAP, 20 - 12 - 1966	" - "		SLTA
30	TURSIMAN	CILACAP, 10 - 11 - 1963	" - "		SLTA
31	SURDIN	CILACAP, 24 - 06 - 1980	ANGGOTA PPS DS. PALUGON	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
32	PONIJO	KEBUMEN, 05 - 06 - 1961	" - "		D - II
33	KARSONO	CILACAP, 06 - 04 - 1972	" - "		SLTA
34	KARTUM	CILACAP, 26 - 07 - 1981	ANGGOTA PPS DS. CIGINTUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
35	SAHILI	CILACAP, 13 - 06 - 1959	" - "		SD
36	INO CAHRINO	CILACAP, 29 - 09 - 1982	" - "		D - II
37	SUHARDI	KLATEN, 17 - 10 - 1960	ANGGOTA PPS DS. TARISI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D - III
38	LEGITO	PURWOREJO, 11 - 11 - 1949	" - "		D - II
39	SUNARJO K.	CILACAP, 18 - 09 - 1944	" - "		SLTP

40. TUSAN ALEK SUSANTO, SE.

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	KETERANGAN
40	TUSAN ALEK SUSANTO, SE.	CILACAP, 18 - 02 - 1964	ANGGOTA PPS DS. CILONGKRANG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
41	PONIMI KS.	CILACAP, 15 - 03 - 1962	" - "		SLTA
42	ARFI FAHMI	CILACAP, 10 - 03 - 1971	" - "		SLTA
43	MUJIONO, A. Ma.	CILACAP, 01 - 03 - 1982	ANGGOTA PPS DS. PURWASARI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D - II
44	SUPIAH	CILACAP, 06 - 06 - 1968	" - "		SLTA
45	AHMAD MUTAMIM	CILACAP, 10 - 10 - 1982	" - "		D - II
46	TARSINO	CILACAP, 05 - 07 - 1959	ANGGOTA PPS DS. BANTAR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	D - II
47	M. SYAIKHU MOCHTAR, S. Ag.	MAGELANG, 06 - 08 - 1968	" - "		SARJANA
48	TUGIMAN	CILACAP, 16 - 11 - 1974	" - "		SLTA

Ditetapkan di : Cilacap
 Pada Tanggal : 04 Juni 2008
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 Ketua,

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH